



PUTUSAN

Nomor 228/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Wisnu Pramuditya bin Agus Commara
2. Tempat lahir : Ungaran
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 17 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RA Kartini XVIII/2 Rt. 01 Rw. 07 Kel. Sidomoro

Kec. Kebomas Kab. Gresik

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Buruh Tembakau)

Terdakwa 1. Wisnu Pramuditya bin Agus Commara ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
8. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agustinus Biyantoro alias Gundul bin Suhardiman
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/13 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kupang Panjaan 2/34 Rt. 03 Rw. 03 Kel. DR

Sutomo, Kec. Tegalsari Kota Surabaya

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirausaha

Terdakwa 2. Agustinus Biyantoro alias Gundul bin Suhardiman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
8. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Piko Harnansah bin Harsono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 3 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Kupang Gg. Lebar 49 A Rt. 02 Rw. 07
Kel. Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Service HP

Terdakwa 3. Piko Harnansah bin Harsono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024

Terdakwa III didampingi oleh **Yuskarwalu, S.H.**, Advokat – Konsultan Hukum pada kantor T. Samidi, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Dukuh Pakis IV-A/5 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Terdakwa diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan alternatif :

Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 228/PID.SUS/2024/PT SBY Tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim

Membaca Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 228/PID.SUS/2024/PT SBY Tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/PID.SUS/2024/PT SBY Tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang

Membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 15 Januari 2024 serta surat-surat lainnya yang terkait.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik Nomor Reg Perkara PDM-187/GRS/10/2023 tanggal 3 JANUARI November 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WISNU PRAMUDITYA Bin AGUS COMMARA, Terdakwa II AGUSTINUS BIYANTORO Als. GUNDUL Bin SUHARDIMAN

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT SBY



dan Terdakwa III PIKO HARNANSAH Bin HARSONO bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WISNU PRAMUDITYA Bin AGUS COMMARA, Terdakwa II AGUSTINUS BIYANTORO Als. GUNDUL Bin SUHARDIMAN dan Terdakwa III PIKO HARNANSAH Bin HARSONO dengan pidana penjara masing – masing selama 9 (sembilan) Tahun di kurangi masa penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan dan denda masing – masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) tas warna hitam;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik milik Terdakwa AGUSTINUS Als. GUNDUL;
- 1 (satu) unit hp SAMSUNG beserta simcardnya dengan nomor 0852 2986 1818 milik Terdakwa WISNU PRAMUDITYA Bin AGUS COMMARA;
- 1 (satu) unit Hp merk OPPO beserta simcardnya dengan nomor 0813 3388 6962 milik Terdakwa AGUSTINUS BIYANTORO Als. GUNDUL Bin SUHARDIMAN;
- 1 (satu) unit hp XIAOMI beserta simcardnya 0881 0262 53771 milik Terdakwa PIKO HARNANSAH Bin HARSONO.

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 15 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Wisnu Pramuditya bin Agus Commara, Terdakwa 2. Agustinus Biyantoro alias Gundul bin Suhardiman dan Terdakwa 3. Piko Harnansah bin Harsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Wisnu Pramuditya bin Agus Commara, Terdakwa 2. Agustinus Biyantoro alias Gundul bin Suhardiman dengan pidana penjara masing-masing selama 8(delapan) tahun dan Terdakwa 3. Piko Harnansah bin Harsono dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa 1. Wisnu Pramuditya bin Agus Commara, Terdakwa 2. Agustinus Biyantoro alias Gundul bin Suhardiman dan Terdakwa 3. Piko Harnansah bin Harsono masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkusnya;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas warna hitam;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik milik Terdakwa AGUSTINUS Als. GUNDUL;
- 1 (satu) unit hp SAMSUNG beserta simcardnya dengan nomor 0852 2986 1818 milik Terdakwa WISNU PRAMUDITYA Bin AGUS COMMARA;
- 1 (satu) unit Hp merk OPPO beserta simcardnya dengan nomor 0813 3388 6962 milik Terdakwa AGUSTINUS BIYANTORO Als. GUNDUL Bin SUHARDIMAN;
- 1 (satu) unit hp XIAOMI beserta simcardnya 0881 0262 53771 milik Terdakwa PIKO HARNANSAH Bin HARSONO.

dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa III telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 15 Januari 2024 Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN.Gsk
2. Relas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 15 Januari 2024 Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN.Gsk

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Relas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa III ;
5. Memori Banding tanggal 17 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa III diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 17 Januari 2024 telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2024
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 19 Januari 2024

kepada Penuntut Umum dan tanggal 24 Januari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa III

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa III dan permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;-

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa III mengajukan memori Banding tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Facti Putusan tersebut diatas, sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa III. PIKO HARNANSAH Bin HARSONO;
2. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa III. PIKO HARNANSAH Bin HARSONO;
3. Menyatakan Terdakwa III. PIKO HARNANSAH Bin HARSONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT SBY



4. Membatalkan Judex Facti Putusan tersebut diatas;
5. Menyatakan Terdakwa III. PIKO HARNANSAH Bin HARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa III. PIKO HARNANSAH Bin HARSONO oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan agar Terdakwa III. PIKO HARNANSAH Bin HARSONO segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
8. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa III. PIKO HARNANSAH Bin HARSONO diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
9. Membebaskan kepada Terdakwa III. PIKO HARNANSAH Bin HARSONO untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa III. PIKO HARNANSAH Bin HARSONO;
2. Menyatakan Terdakwa III. PIKO HARNANSAH Bin HARSONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membatalkan Judex Facti Putusan tersebut diatas;
4. Menyatakan Terdakwa III. PIKO HARNANSAH Bin HARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT SBY



5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa III. PIKO HARNANSAH Bin HARSONO oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan agar Terdakwa III. PIKO HARNANSAH Bin HARSONO segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
7. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa III. PIKO HARNANSAH Bin HARSONO diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
8. Membebaskan kepada Terdakwa III. PIKO HARNANSAH Bin HARSONO untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa III mohon agar Terdakwa III. PIKO HARNANSAH Bin HARSONO dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa III dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa III tanggal 17 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa III tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga dapat dianggap bahwa Penuntut Umum tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 15



Januari 2024, memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa III, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternative Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang–Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika. Atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang–Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati materi Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa III tidak ditemukan alasan yang dapat mematahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusan Nomor 357/Pid.Sus/ 2023/PN Gsk, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan/ mengubah putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 15 Januari 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui bahwa para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) unit timbangan elektrik milik Terdakwa AGUSTINUS Als. GUNDUL, 1 (satu) unit hp SAMSUNG beserta simcardnya dengan nomor 0852 2986 1818 milik Terdakwa WISNU PRAMUDITYA Bin AGUS COMMARA, 1 (satu) unit Hp merk OPPO beserta simcardnya dengan nomor 0813 3388 6962 milik Terdakwa AGUSTINUS BIYANTORO Als. GUNDUL Bin SUHARDIMAN, 1 (satu) unit hp XIAOMI beserta

simcardnya 0881 0262 53771 milik Terdakwa PIKO HARNANSAH Bin HARSONO.

dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN. Gsk tanggal 15 Januari 2024 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat Banding

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 357/Pid.Sus/2023/ PN Gsk tanggal 15 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah menurut hukum, maka terhadap lamanya penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;-

Menimbang bahwa, karena tidak ada alasan para Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan, maka para Terdakwa harus dinyatakan tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, (pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat Banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa III **PIKO HARNANSAH Bin HARSONO** dan Penuntut Umum tersebut ;-
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 357 /Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 15 Januari 2024 yang dimintakan Banding tersebut ;-
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin, tanggal 18 Maret 2024**, oleh **Agung Wibowo, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Herman Heller Hutapea, S.H.** dan **I Wayan Sedana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **DJASMAN, S.H.M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa III dan Penasihat Hukumnya;-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Herman Heller Hutapea, S.H.

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

I Wayan Sedana, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Djasman, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 13 halaman, Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)